

PENERAPAN PIDANA MATI DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL DAN PERLINDUNGAN HAK AZASI MANUSIA

Nandang Sambas¹

Abstrak : The Constitutional Court decision on dead penalty strengthened the existence of death penalty in Indonesia, and it showed controversy in the society. People who disagree with dead penalty said dead penalty is incompatible with the protection of human rights as arranged firmly in article 28 A jo article 28 I of amended Indonesian constitution. Including denying international agreements that forbade dead penalty. Dead penalty is not main penalty but is an exceptional and always subject to alternative punishment. Dead penalty is the last effort, after human effort failed, to protect the community. In efforts for national criminal law reform in the future, the regulation on dead penalty would have a significant friction.

Keywords : Dead Penalty, Human Rights Protection

Pendahuluan

Sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan Uji materiil terhadap penerapan pidana mati dalam Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, disatu pihak menunjukkan eksistensi pidana mati di Indonesia semakin memiliki legalitas. Dipihak lain putusan MK tersebut telah menjadi *causa celebre* (pemicu) munculnya kembali polemik yang tidak akan pernah tuntas tentang pro dan kontra mengenai tetap dipertahankannya pidana mati dalam hukum pidana positif di Indonesia.

Dilihat dalam perjalanan sejarah munculnya pendapat yang pro dan kontra pidana mati, masing-masing ditunjang dengan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Tokoh-tokoh pada masa lalu yang kontra pidana mati antara lain Beccaria, Voltaire, Marat dan Robespierre, hingga penyair Jerman Lessing, Klopstoc, Moser dan Achiller. Sedangkan Mereka yang pro pidana mati dapat kita sebut beberapa tokoh seperti, Bichon Van Yuclmonde Ysselmonde, De Savornin Lohman, Rambonnet, Lombroso, Garovalo, serta Otto von Bismarck.² Sedangkan yang mendukung pidana mati seperti raja Babilonia, Hammurabi yang terkenal baik hati mencantumkan pidana mati dalam undang-undang negaranya. Begitu juga dalam hukum Kannonik yang secara tegas mencantumkan bahwa gereja tidak haus darah, namun pidana mati tidak dilarang dalam kekuasaan dunia.

¹ Dosen Tetap Fakultas Hukum UNISBA, Jl. Tamansari No. 1 Bandung

² Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Aksara baru, Jakarta, 1978.

Dalam sejarah hukum Indonesia, pada jaman Mojopahit (abad 13-16) misalnya keberadaan pidana mati sudah dikenal. Bahkan dikategorikan sebagai pidana pokok di samping pidana potong anggota badan, denda serta penggantian kerugian.³ Begitu juga dalam hukum pidana islam yang mengakui adanya asas keadilan, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas pemaafan, eksistensi pidana mati masih dibenarkan. Sebagaimana tercantum dalam surat V ayat 33 yang artinya :

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”

Dikalangan para aktivis HAM, perdebatan tentang penerapan pidana mati di Indonesia bukan saja karena adanya putusan MK tanggal 20 Nopember 2007 yang menolak penghapusan pidana mati bagi para pelaku Tindak pidana Narkotika. Reaksi yang sama muncul pula pada tahun 2003 ketika presiden Megawati menolak permohonan grasi dari enam orang terpidana mati.

Reaksi yang tidak kalah sengit dan dibicarakan secara luas, ketika Kusni Kasdut dijatuhi hukuman mati dan permohonan grasinya ditolak presiden pada bulan Nopember 1979. Reaksi kalangan ornop HAM semakin kencang manakala amandemen ke dua UUD 1945 memberikan alas hukum konstitusional terhadap perlindungan HAM.

Salah satu hal yang dijadikan alasan pihak yang kontra pidana mati di Indonesia, adalah di Belanda sendiri yang merupakan sumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sejak tahun 1870 sudah menghapuskan sanksi pidana mati, sejalan dengan isu perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) serta semakin kencangnya gerakan Abolisisionis⁴. Kemudian dengan dalih menciptakan hukum pidana yang lebih manusiawi beberapa negara telah menghapuskan pidana mati dalam perundang-undangan hukum pidananya.

Menurut catatan pada Konpresensi Internasional tentang Pidana mati yang dikoordinasikan oleh *International Association of Penal Law* pada tahun 1987, bahwa pidana mati di negara-negara di dunia digambarkan sebagai berikut:

³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, 1981.

⁴ Gerakan Abolisisionis mulai berkembang di Vienna Austria tahun 1983. Gerakan yang merupakan suatu pendekatan yang bersifat non represif terhadap kejahatan, yang semula merupakan gerakan untuk menentang pidana penjara saja, kemudian meluas dan berusaha secara ideologis untuk menggantikan keseluruhan misinya dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Gerakan ini pada hakikatnya berisi kritik tajam terhadap hukum pidana, bahkan sistem peradilan pidana yang dikenal sampai saat ini tidak bisa melepaskan diri dari sifatnya yang represif. Gerakan Abolisisionis berjuang secara ideologis untuk menghapuskan sarana penal yang bersifat koersif dan menggantikannya dengan sarana reparatif.

1. Negara-negara yang sama sekali menghapuskan pidana mati sebanyak 32 negara;
2. Negara yang hanya mengancam pidana mati untuk 18 kejahatan-kejahatan tertentu (dalam keadaan di bawah militer atau kerana kondisi negara);
3. Negara yang masuk kelompok *abolisionis de facto* 16 negara;
4. Negara yang masuk kelompok *retensionis* 110 negara, termasuk Indonesia.⁵

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang setuju dicantumkannya pidana mati dalam hukum pidana positif, dilihat dari sudut Pancasila cukup beralasan. Bahwa pidana mati masih perlu dipertahankan di Indonesia dengan alasan : demi perlindungan masyarakat, untuk mencegah kejahatan berat, demi keadilan dan persatuan Indonesia. Begitu juga yang menolak pidana mati selalu mendasarkan diri pada alasan bahwa, yang berhak mencabut nyawa manusia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan atas Sila Perikamenusiaan, pidana mati dipandang tidak benar. Pendapat ini pun dilihat dari sudut Pancasila cukup beralasan.

Dalam hukum pidana positif, pidana mati merupakan jenis pidana pokok yang secara hirarkhis substansitif sebagai sanksi pidana terberat. Menurut Pasal 10 KUHP pidana pokok terdiri atas, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.⁶

Sejalan dengan upaya pembaruan hukum pidana di Indonesia serta isu perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), bagaimana prespektif serta formulasi sanksi pidana mati dalam perkembangan hukum pidana masa yang akan datang ?

Pidana Mati dan Perlindungan HAM

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁷

Salah satu hak yang dimiliki secara hakiki oleh setiap manusia adalah hak hidup (*the right to life*). Hak ini pula yang secara tegas tercantum dalam Deklarasi Internasional Hak Asasi Manusia (*Declaration of Human Right*). Sejalan dengan gelombang reformasi, repleksi perlindungan hak asasi manusia itu dalam

⁵ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Masa yang akan Datang*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, pada Fakultas Hukum UNIDIP 24 Pebruari 1997.

⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, 1999.

⁷ Pasal 1 ke 1, undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

amandemen ke dua UUD 1945 telah diatur secara tegas sebagaimana tercantum dalam Bab X A Pasal 28 A-28 J.

Dengan berlandaskan pada Pasal 28 A Amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan kehidupannya, banyak kalangan berpendapat bahwa eksistensi pidana mati di Indonesia bertentangan dengan Pasal 28 A tersebut. Dengan demikian pidana mati di Indonesia dianggap telah melanggar hak konstitusional. Sekaligus pelaksanaan dari pidana mati merupakan tindakan pelanggaran HAM.

Secara yuridis yang dimaksudkan pelanggaran hak asasi manusia adalah :
“Setiap perbuatan seseorang atau sekelompok termasuk aparat negara *baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum*(pen) mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapat, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.⁸

Dari uraian pasal tersebut, yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM adalah perbuatan apa sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan secara melawan hukum. Menurut kalangan aktivis HAM sifat melawan hukum dalam pelaksanaan hukuman mati di Indonesia adalah karena sudah melanggar hak hidup yang dilindungi oleh konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 A jo Pasal 28 I Amandemen ke dua UUD 1945. Namun demikian perlu kita pahami bersama bahwa dalam memahami suatu peraturan perundang-undangan tidak bisa hanya mengkaji pasal demi pasal secara parsial. Namun perlu diperhatikan pula ketentuan secara hirarki dan komprehensif dari keseluruhan pasal yang ada. Dengan demikian dapat dipahami maksud pasal tersebut secara utuh. Apa bila kita perhatikan pasal selanjutnya yakni Pasal 28 J Amandemen ke dua UUD 1945, nampak bahwa dengan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar hak hidup seseorang memiliki pembatasan. Pasal 28 J ayat (2) menegaskan bahwa :

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”(pen).⁹

Dengan demikian, walaupun setiap orang memiliki hak hidup dan kehidupan, namun hak tersebut tidak absolut adanya. Hak tersebut dibatasi dengan penerapan pidana mati sepanjang dijalankan sesuai norma serta nilai yang

⁸ Pasal 1 ke 6 undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

⁹ Harun Alrasid, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh MPR*, Penbit Universitas Indonesia (UI-PRESS), 2004.

berlaku. Dapat dikatakan pula bahwa pelaksanaan pidana mati sejalan dan dijamin oleh hukum dasar konstitusi. Pembatasan itu justru bermaksud menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Pengertian hak hidup sebagaimana diatur dalam UUD 1945 adalah hak dimana setiap orang tidak boleh diambil nyawanya secara semena-mena. Yang tidak boleh adalah “perampasan hak hidup secara sewenang-wenang” (*arbitrarily deprive of his life*).

Dalam kesepakatan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik disebutkan bahwa, “*every human being has the right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life*”¹⁰ Namun demikian dijelaskan pula bahwa bagi negara-negara yang belum menghapus penggunaan hukuman mati, vonis mati boleh diterapkan hanya untuk kejahatan-kejahatan yang sangat serius (*the most serious crimes*)¹¹ sesuai hukum yang berlaku pada saat kejahatan itu dilakukan dan tidak bertentangan dengan provisi-provisi Konvenan ini serta Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.

Sejalan dengan isi Hak-Hak Sipil dan Politik, pernyataan yang identik dengan ketentuan Pasal 28 J Amandemen ke dua UUD 1945, ditegaskan pula dalam Pasal 73 Undang-Undang HAM yang menyatakan :

“Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.”

Hal yang perlu diperhatikan adalah anjuran PBB bagi negara-negara yang masih menggunakan pidana mati, agar memperhatikan apa yang disebut *The safeguards Quaranteening Protection of the Right of Those Who Facing The Death Penalty* yang telah diadopsi oleh PBB tahun 1984. Menurut anjuran PBB, yang perlu menjadi pedoman bagi setiap negara yang secara selektif masih menggunakan pidana mati adalah agar pidana mati dilaksanakan dengan penderitaan yang seminimal mungkin. Sehingga perlu dipertimbangkan mencari alternatif cara pelaksanaan pidana mati yang lebih humanis.

¹⁰ Pasal 6 ayat (1) Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

¹¹ Pasal 6 ayat (2) Hak-Hak Sipil dan Politik secara lengkap menyatakan bahwa :
“incountries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court”.

Dengan demikian, penggunaan pidana mati di dunia merupakan realita yang tidak bisa dipaksakan untuk dihapuskan, karena keberadaannya tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya masing-masing bangsa dan dari sejarah bangsa itu sendiri.

Prospek Pidana Mati dalam Hukum Pidana Nasional

Kalau kita perhatikan ancaman sanksi pidana mati dalam hukum pidana positif, tidak kurang dari sebelas peraturan perundang-undangan mencantumkan sanksi pidana mati. Dalam KUHP sendiri terdapat sembilan jenis kejahatan yang diancam pidana mati, antara lain:

1. Makar dengan maksud membunuh Presiden dan wakil Presiden (Pasal 104 KUHP);
2. Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang (Pasal 111 ayat (2) KUHP);
3. Penghianatan memberitaukan kepada musuh diwaktu perang (Pasal 124 ayat (3) KUHP);
4. Menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara (Pasal 124 bis KUHP);
5. Pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat (3) KUHP);
6. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP);
7. Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 365 ayat (4) KUHP);
8. Pembajakan di laut yang menyebabkan kematian (Pasal 444 KUHP);
9. Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan (Pasal 149 K ayat (2), Pasal 149 O ayat (2) KUHP);

Sedangkan ancaman pidana mati yang terdapat di luar KUHP yang merupakan tindak pidana khusus, antara lain :

1. Tindak Pidana tentang Senjata Api, Amunisi, atau sesuatu Bahan Peledak (UU No. 12/DRT/1951);
2. Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 /DRT/1955);
3. Tindak Pidana tentang Tenaga Atom (UU No. 3 Tahun 1964);
4. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika (UU No. 22 Tahun 1997 dan UU No. 5 Tahun 1997);
5. Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU NO. 20 Tahun 2001);
6. Tindak Pidana terhadap Hak Asasi Manusia (UU No. 26 Tahun 2000);
7. Tindak Pidana Terorisme (Perpu No.1 Tahun 2002).

Berbicara tentang pembentukan hukum pidana nasional tidak terlepas kaitannya dengan pembangunan nasional, khususnya pembangunan hukum termasuk pembentukan hukum pidana nasional. Karena pembangunan hukum

berlandaskan Pancasila, maka pembentukan hukum nasional pun harus berlandaskan Pancasila. Hal ini berarti, bahwa hukum pidana yang akan dibentuk harus mencerminkan, nilai-nilai Pancasila yang merupakan penjabaran dari Pokok-Pokok Pikiran persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, kemanusiaan, serta Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pembaharuan hukum pidana nasional harus dilakukan tidak hanya karena alasan politis (dimana merupakan kebanggaan nasional untuk memiliki KUHP Nasional sendiri), alasan sosiologis (merupakan tuntutan sosial untuk mempunyai KUHP yang bersendikan sistem nilai nasional), alasan praktis (adanya KUHP yang asli berbahasa Indonesia), tetapi juga karena alasan adaptif, bahwa KUHP nasional dimasa datang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru, khususnya perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab.¹²

Memperhatikan perkembangan penyusunan Konsep Rancangan KUHP (RKUHP), nampaknya para menyusun bukan saja telah mengkaji secara obyektif kondisi riil yang ada di masyarakat, namun telah pula memperhatikan isu-isu serta gerakan yang terjadi dalam masyarakat internasional. Kenyataan itu dapat kita lihat dalam menentukan posisi sanksi pidana mati, dimana dalam konsep Rancangan KUHP pidana mati tidak lagi dimasukkan dalam kelompok pidana pokok, melainkan sebagai pidana khusus (eksepsional). Pasal 63 Konsep menegaskan bahwa “Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.”¹³

Dikeluarkannya pidana mati dari posisi pidana pokok didasarkan pada pertimbangan bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan, pidana mati pada hakikatnya bukan sarana utama untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki individu/masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana terakhir dan sebagai pengecualian untuk mengayomi masyarakat.¹⁴ Pertimbangan demikian didukung pula oleh beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan, yang kesimpulannya bahwa perlunya pidana mati dipertahankan sebagai sarana untuk menanggulangi dan melindungi masyarakat dari penjahat yang sangat membahayakan¹⁵.

¹² Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato pengukuhan Guru besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990.

¹³ Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Tahun 2004.

¹⁴ Barda Nawawi, *Pembaharuan Hukum Pidana, Dalam Prespektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditia Bakti, 2005.

¹⁵ Lihat Laporan Hasil Penelitian “Ancaman Hukuman Mati dalam Sistem Pemidanaan”, Kerjasama Kejaksaan Agung RI dan FH Undip, 1981/1982. Laporan Akhir Tim Pengkaji yang diketuai Prof. Dr. Andi Hamaza, SH, tentang “Efektivitas Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, tahun 1989/1999.

Berpijak dari pokok pikiran keseimbangan, antara keseimbangan “kepentingan umum” dengan “kepentingan individu”, antara “kepentingan pelaku” dan “kepentingan korban”, antara kriteria “formal” dan kriteria “materiel”, “kepastian hukum” dan “keadilan”, serta keseimbangan “nilai-nilai nasional” dan “nilai-nilai global/internasional/universal”, rancangan konsep KUHP masih mempertahankan pidana mati. Namun demikian, sejalan dengan prinsip-prinsip yang dianut untuk memenuhi prinsip keseimbangan, kebijakan formulasi menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pidana mati terdapat pembatasan-pembatasan atau pertimbangan-pertimbangan secara selektif yang mengarah kepada sulitnya untuk melakukan eksekusi pidana mati. Termasuk penegasan tentang ketentuan mengenai “penundaan pidana mati” atau “pidana mati bersyarat”.

Pasal 84 konsep RKUHP menegaskan bahwa “pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat”. Pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 konsep RKUHP, antara lain : Tidak dilaksanakannya pidana mati dimuka umum, penundaan eksekusi bagi wanita hamil atau orang yang sakit jiwa, tidak dilaksanakan pidana mati sebelum adanya penolakan Grasi dari Presiden. Sedangkan penundaan pelaksanaan pidana mati atau pidana mati bersyarat, yaitu apabila dalam masa percobaan selama sepuluh tahun terpidana menunjukkan sikap terpuji, pidana mati itu dapat diubah menjadi penjara seumur hidup atau penjara sementara waktu.

Dalam Pasal 86 Konsep RKUHP menyatakan bahwa:

- (1) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika :
 - a. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
 - b. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
 - c. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tidak pidana tidak terlalu penting; dan
 - d. Ada alasan yang meringankan.
- (2) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada

Laporan Akhir “*penelitian tentang Efektivitas Hukuman Mati Di Indonesia*”, Disusun oleh Tim yang diketuai Prof. Dr. Loebby Loqman, SH., MH., Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, tahun 2000.

harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Sedangkan Pasal 87 Konsep RKUHP menyatakan : “Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden”.

Hal yang perlu diperhatikan mengenai pidana mati adalah, konsep tidak mengancamkan sanksi pidana mati terhadap anak dibawah umur. Pasal 123 ayat (3) konsep RKUHP menyatakan bahwa: “jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Simpulan

Sampai saat ini wacana pidana mati masih menjadi bahan pembicaraan yang sangat menarik, dan akan selalu mengundang pro dan kontra bukan saja di Indonesia melainkan juga pada masyarakat internasional. Menurut pandangan kalangan yang menolak pidana mati, keberadaan pidana mati di Indonesia bertentangan dengan amanat konstitusi yang secara tegas memberikan jaminan atas hak hidup. Sehingga mempertahankan penerapan pidana mati telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Secara komprehensif, baik dilihat dari aspek sejarah, budaya (*culture*), maupun kecenderungan-kecenderungan masyarakat internasional, secara obyektif pidana mati di Indonesia telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pidana mati bukan saja telah memberikan jaminan perlindungan atas Hak Asasi semua warga negara, tetapi telah sejalan dengan kesepakatan-kesepakatan masyarakat Internasional yang beradab. Fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi dan sekaligus untuk menjaga keseimbangan berbagai kepentingan baik, masyarakat, negara, pelaku tindak pidana, maupun korban (*viktim*) tindak pidana. Oleh karena itu, dalam hukum positif, pidana mati sebagai salah satu sanksi yang sangat keras masih tetap dibutuhkan bagi para pelaku kejahatan berat. Hanya saja dalam pengaturan serta penerapannya perlu dilakukan secara selektif dan hati-hati, termasuk pelaksanaan eksekusi mati yang dilaksanakan lebih baik lagi. Dengan demikian, sistem peradilan pidana yang punitif dan represif tidak menjadi faktor kriminogen. Dalam perkembangan hukum pidana masa yang akan datang pengaturan pidana mati tidak lagi dikategorikan sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Pidana mati ditujukan sebagai upaya yang terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati baru dijatuhkan setelah upaya-upaya hukum maupun upaya-upaya kemanusiaan telah ditempuh. Termasuk masa bersyarat selama sepuluh tahun dan perubahan menjadi pidana penjara sementara waktu.

Daftar Pustaka :

- Andi Hamaza, (tim), Laporan Akhir Tim Pengkaji yang diketuai tentang “*Efektivitas Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia*”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, tahun 1989/1999.
- Barda Nawawi, *Pembaharuan Hukum Pidana, Dalam Prespektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditia Bakti, 2005.
- Harun Alrasid, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh MPR*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS), 2004.
- Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).
- Laporan Hasil Penelitian “*Ancaman Hukuman Mati dalam Sistem Pemidanaan*”, Kerjasama Kejaksaan Agung RI dan FH Undip, 1981/1982.
- Loebby Loqman, (Tim), Laporan Akhir “*penelitian tentang Efektivitas Hukuman Mati Di Indonesia*”, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, tahun 2000.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, 1999.
- Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato pengukuhan Guru besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990.
- Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Tahun 2004.
- Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Aksara baru, Jakarta, 1978.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, 1981.
- Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.